



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR       TAHUN 2014

### TENTANG

#### PENETAPAN PENCADANGAN BATANG KAPUR, KECAMATAN KAPUR IX SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UMUM DARATAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan umum daratan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekitarnya secara berkelanjutan serta mencegah terjadinya penurunan populasi dan punahnya spesies ikan endemik di perairan umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Batang Kapur sebagai kawasan konservasi perairan umum daratan daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, dimana perlu adanya pencadangan kawasan konservasi perairan umum daratan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
  9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 70);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3).
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 14);
  13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Umum Daratan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencadangkan Batang Kapur, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kawasan Konservasi Perairan Umum Daratan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Kawasan Batang Kapur, Kecamatan Kapur IX dicadangkan sebagai suaka perikanan seluas 61.900 m<sup>2</sup>.
- KETIGA : Batas koordinat pencadangan Sungai Batang Kapur sebagai kawasan suaka alam perairan meliputi :  
Hulu Sungai Batang Kapur :  
N.00° 15'34,0"-00°15'52,4"  
E.100° 32'28,4"-00°32'36,7"  
Hilir Sungai Batang Kapur :  
N.00° 11'36,0"-00°11'36,4"  
E.100°34'47,6"-100°34'7,2"
- KEEMPAT : Untuk menyelenggarakan pengelolaan pencadangan Batang Kapur sebagai suaka perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ditugaskan untuk :
1. Menyusun rencana pengelolaan suaka perikanan termasuk rencana zonasinya,
  2. Melakukan pemantapan pengelolaan suaka perikanan,
  3. Mengumumkan dan mensosialisasikan pengelolaan suaka perikanan,
  4. Mengkaji ulang luasan dan batas-batas suaka perikanan, dan
  5. Menyiapkan satuan organisasi pengelola suaka perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal Januari 2014

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ALIS MARAJO

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Kepala SKPD Terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di Tempat.
5. Sdr. Camat Kapur IX di Muaro Paiti.
6. Sdr. Wali Nagari Koto Bangun di Koto Bangun.
7. Sdr. Ketua Pokmaswas Lubuk Larangan terkait di Tempat
8. Pertiinggal.